

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI NOMOR 4 TAHUN 2016

TENTANG

PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU

I. UMUM

Untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, diperlukan adanya kualitas lingkungan yang sehat dan baik. Kualitas lingkungan yang sehat dan baik akan diperoleh apabila terdapat ketersediaan Ruang yang bersifat terbuka dan hijau yang dapat berfungsi sebagai sarana ekologi, estetika dan sosial masyarakat. Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau menjadi salah satu penanda dari majunya suatu masyarakat, sehingga perlu adanya Ruang Terbuka Hijau yang terpadu.

Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dilaksanakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan pelaku pembangunan lainnya yang diharapkan dapat menjaga kelestarian lingkungan hidup, mencegah pencemaran udara, mencegah kerusakan lingkungan, serta mengembalikan pada peran dan fungsinya sebagai para-paru Kabupaten Boyolali.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah bahwa pengelolaan Ruang Terbuka Hijau diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai pemangku kepentingan baik lintas sektoral maupun lintas kawasan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keserasian dan keseimbangan” adalah pengelolaan lingkungan atau ruang untuk Ruang Terbuka Hijau harus memperhatikan berbagai aspek kehidupan seperti ekonomi, sosial, budaya, serta pelestarian lingkungan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah pengelolaan Ruang Terbuka Hijau diselenggarakan untuk meningkatkan daya dukung lahan dandaya tampung lingkungan agar dapat menciptakan lingkungan sehat untuk generasi berikutnya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kedayagunaan dan kehasilgunaan” adalah bahwa dalam pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau harus dapat memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat baik secara sosial budaya, ekonomi dan estetika lingkungan sehingga terwujud keseimbangan ekologis, konservasi hayati serta kesejahteraan masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau adalah bahwa dalam setiap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemanfaatan dan pengawasan Ruang Terbuka Hijau bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan seluas-luasnya untuk memberikan aspirasi atau masukan dalam setiap proses pengelolaan Ruang Terbuka Hijau.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas perlindungan kepentingan umum” adalah bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau mendahulukan perlindungan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum dan keadilan” adalah bahwa asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh, menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas dan produktivitas lingkungan hidup.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 5

Fungsi ekologis, meliputi:

- a. memberi jaminan pengadaan Ruang Terbuka Hijau menjadi bagian dari sistem sirkulasi udara;
- b. pengatur iklim mikro agar sistem sirkulasi udara dan air secara alami dapat berlangsung lancar;
- c. sebagai peneduh;
- d. produsen oksigen;
- e. penyerap air hujan;
- f. penyedia habitat satwa;
- g. penyerap polutan media udara, air dan tanah, serta;
- h. menahan angin.

Fungsi sosial dan budaya, meliputi:

- a. menggambarkan ekspresi budaya lokal;
- b. merupakan media komunikasi warga;
- c. tempat rekreasi; dan
- d. wadah dan objek pendidikan, penelitian, dan pelatihan dalam mempelajari alam.

Fungsi ekonomi, meliputi:

- a. sumber produk yang bisa dijual, seperti tanaman hias, buah, sayur; dan
- b. bisa menjadi bagian dari usaha pertanian, perkebunan, dan kehutanan.

Fungsi estetika, meliputi:

- a. meningkatkan kenyamanan, memperindah lingkungan baik dari skala mikro: halaman rumah, lingkungan permukiman, maupun makro: *lansekap* secara keseluruhan;
- b. menstimulasi kreativitas dan produktivitas warga;
- c. pembentuk faktor keindahan arsitektural; dan
- d. menciptakan suasana serasi dan seimbang antara area terbangun dan tidak terbangun.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Sabuk hijau (*greenbelt*), adalah Ruang Terbuka Hijau yang memiliki tujuan utama untuk membatasi perkembangan suatu penggunaan lahan atau membatasi aktivitas satu dengan aktivitas lainnya agar tidak saling mengganggu.

Huruf b

Jalur hijau adalah jalur penempatan tanaman serta elemen *lansekap* lainnya yang terletak di dalam ruang milik jalan (RUMIJA) maupun di dalam ruang pengawasan jalan (RUWASJA). Sering disebut jalur hijau karena dominasi elemen lansekapnya adalah tanaman yang pada umumnya berwarna hijau.

Huruf c

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Ruang Terbuka Hijau pengaman sumber air baku/mata air termasuk di dalamnya adalah embung.

Angka 5

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Rencana Tata Ruang dapat dijabarkan menjadi Rencana Umum Tata Ruang dan Rencana Rinci Tata Ruang.

Rencana Umum Tata Ruang dapat berupa Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Boyolali.

Rencana Rinci Tata Ruang dapat berupa Rencana Detail Tata Ruang.

Ayat (2)

Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten/kota

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Kenyamanan, adalah cara mengukur kualitas fungsional yang ditawarkan oleh sistem pedestrian yaitu:

- a. Orientasi, berupa tanda visual (*landmark*, marka jalan) pada *lansekap* untuk membantu dalam menemukan jalan pada konteks lingkungan yang lebih besar.
- b. Kemudahan berpindah dari satu arah ke arah lainnya yang dipengaruhi oleh kepadatan pedestrian, kehadiran penghambat fisik, kondisi permukaan jalan dan kondisi iklim. Jalur pejalan kaki harus aksesibel untuk semua orang termasuk penyandang cacat.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pohon adalah semua tumbuhan berbatang pokok tunggal berkayu keras.

Pohon kecil adalah pohon yang memiliki ketinggian sampai dengan 7 meter.

Pohon sedang adalah pohon yang memiliki ketinggian dewasa 7-12 meter.

Pohon besar adalah pohon yang memiliki ketinggian dewasa lebih dari 12 meter.

Pohon Pelindung adalah pohon yang pertumbuhan batangnya mempunyai garis tengah batangnya minimal 15 cm, berketinggian minimal 3 meter sampai tajuk daun, bercabang banyak, bertajuk lebar, serta dapat memberikan perlindungan/naungan terhadap sinar matahari, contoh Angsana, Ketapang, *Fillicium*, Trembesi, Bungur, Tanjung, Sono Kembang, Sawo Kecil, Glodogan dan sebagainya.

Tanaman Perdu adalah tanaman yang pertumbuhan optimal batangnya mempunyai garis tengah 1 sampai 10 cm, dengan ketinggian maksimal 3 sampai 5 meter, contoh Perdu Soko, bunga Merak, *Cassia mas*, Kemuning, Tabebuqa, Kembang sepatu dan sebagainya.

Semak Hias adalah tanaman yang pertumbuhan optimal batangnya bergaris tengah maksimal 5 cm, dengan ketinggian maksimal 2 meter, contoh *Philodendron*, *Diffenbachia*, *Plumbago*, *Heliconia*, dan sebagainya.

Penutup Tanah adalah semua jenis tumbuhan yang difungsikan sebagai penutup tanah.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Hutan kota berfungsi untuk:

- a. menjaga iklim mikro dan nilai estetika;
- b. peresapan air;
- c. menciptakan keseimbangan dan keserasian lingkungan fisik kota; dan
- d. pelestarian dan perlindungan keanekaragaman hayati.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “bergerombol atau menumpuk” adalah hutan kota dengan komunitas vegetasi terkonsentrasi pada satu areal, dengan jumlah vegetasi minimal 100 (seratus) pohon dengan jarak tanam rapat tidak beraturan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “menyebar” adalah hutan kota yang tidak mempunyai pola bentuk tertentu, dengan luas minimal 2500 (dua ribu lima ratus) meter. Komunitas vegetasi tumbuh menyebar terpencar-pencar dalam bentuk rumpun atau gerombol-gerombol kecil.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “berbentuk jalur” adalah hutan kota pada lahan-lahan berbentuk jalur mengikuti bentukan sungai, jalan, pantai, saluran dan lain sebagainya. Lebar minimal hutan kota berbentuk jalur adalah 30 (tiga puluh) meter.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Sabuk Hijau berfungsi sebagai daerah penyangga dan untuk membatasi perkembangan penggunaan lahan.


Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Bagian-bagian jalan dapat digambarkan sebagai berikut:



□ = Ruang manfaat jalan (Rumaja) ▨ = Ruang pengawasan jalan (Ruwasja)
▤ = Ruang milik jalan (Rumija) ▩ = Bangunan

a = jalur lalu lintas
b = bahu jalan
c = saluran tepi

d = ambang pengaman
x = b+a+b = badan jalan

Ruang milik jalan terdiri dari ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan.

Ruang manfaat jalan meliputi badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamannya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Kenyamanan, adalah cara mengukur kualitas fungsional yang ditawarkan oleh sistem pedestrian yaitu:

- Orientasi, berupa tanda visual (*landmark*, marka jalan) pada lansekap untuk membantu dalam menemukan jalan pada konteks lingkungan yang lebih besar.
- Kemudahan berpindah dari satu arah ke arah lainnya yang dipengaruhi oleh kepadatan pedestrian, kehadiran penghambat fisik, kondisi permukaan jalan dan kondisi iklim. Jalur pejalan kaki harus aksesibel untuk semua orang termasuk penyandang cacat.

Huruf b

Karakter fisik, meliputi:

- Kriteria dimensional, disesuaikan dengan kondisi sosial dan budaya setempat, kebiasaan dan gaya hidup, kepadatan penduduk, warisan dan nilai yang dianut terhadap lingkungan.

- b. Kriteria pergerakan, jarak rata-rata orang berjalan di setiap tempat umumnya berbeda dipengaruhi oleh tujuan perjalanan, kondisi cuaca, kebiasaan dan budaya. Pada umumnya orang tidak mau berjalan lebih dari 400 (empat ratus) meter.

Pasal 26

Garis sempadan adalah garis batas luar pengamanan untuk mendirikan bangunan dan atau pagar yang ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan as jalan, tepi luar kepala jembatan, tepi sungai, tepi saluran, kaki tanggul, tepi situ/rawa, tepi waduk, tepi mata air, as rel kereta api, jaringan tenaga listrik, pipa gas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Penyediaan ruang terbuka hijau pada areal pemakaman disamping memiliki fungsi utama sebagai tempat penguburan jenasah juga memiliki fungsi ekologis yaitu sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup burung serta fungsi sosial masyarakat disekitar seperti beristirahat dan sebagai sumber pendapatan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Lahan yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan/area penyerapan air hujan merupakan hasil perkalian dari KDH terhadap luas kaveling.

Kewajiban penanaman pohon pelindung dihitung dengan cara:

$(KDH \times \text{Luas Kaveling}) / 50 \text{ m}^2 = \text{jumlah pohon pelindung}$

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Kewajiban penanaman pohon pelindung dihitung dengan cara:

$(KDH \times \text{Luas Kaveling}) / 50 \text{ m}^2 = \text{jumlah pohon pelindung}$

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Lahan yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan/area penyerapan air hujan merupakan hasil perkalian dari KDH terhadap luas kaveling.

Kewajiban penanaman pohon pelindung dihitung dengan cara:
(KDH x Luas Kaveling)/50 m² = jumlah pohon pelindung.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Lahan yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan/area penyerapan air hujan merupakan hasil perkalian dari KDH terhadap luas kaveling.

Kewajiban penanaman pohon pelindung dihitung dengan cara:
(KDH x Luas Kaveling)/ 50 m² = jumlah pohon pelindung.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Aspek yang harus diperhatikan dalam pembuatan taman atap bangunan adalah:

- a. struktur bangunan;
- b. lapisan kedap air;
- c. sistem utilitas bangunan;
- d. media tanam;
- e. pemilihan material;
- f. aspek keselamatan dan keamanan; dan
- g. aspek pemeliharaan peralatan dan tanaman.

Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH), adalah ruang terbuka di wilayah perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori Ruang Terbuka Hijau, berupa lahan yang diperkeras maupun yang berupa badan air.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Yang termasuk menebang pohon adalah memangkas dahan-dahan pohon dan daun-daunnya sehingga mengakibatkan pohon tersebut mati dan kehilangan fungsinya.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Peran serta masyarakat dapat melibatkan pihak swasta, lembaga/badan hukum dan/atau perseorangan.

Ayat (2)

Peran serta masyarakat dalam pembangunan visi dan misi dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dapat dilakukan melalui:

- a. memberikan usulan konsep, ide, dan gagasan model Ruang Terbuka Hijau; dan
- b. memberikan dukungan kegiatan sosialisasi pentingnya penyediaan Ruang Terbuka Hijau.

Peran serta masyarakat dalam perencanaan dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dapat dilakukan melalui:

- a. memberikan usulan gambar atau desain Ruang Terbuka Hijau; dan
- b. memberikan usulan foto atau potret referensi bentuk atau model Ruang Terbuka Hijau yang diinginkan.

Peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dapat dilakukan melalui:

- a. ikut serta dalam pelaksanaan pembangunan Ruang Terbuka Hijau; dan
- b. ikut serta dalam pelaksanaan renovasi/perbaikan Ruang Terbuka Hijau.

Peran serta masyarakat dalam pengendalian dan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau dapat dilakukan melalui:

- a. menjaga keberadaan Ruang Terbuka Hijau; dan
- b. melaporkan tindakan yang mengakibatkan kerusakan Ruang Terbuka Hijau.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.